

lingkungan konkrit.⁴⁴ Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuridis, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di Negara federal yaitu: Sistem hukum Prancis adalah kumpulan organisasi hukum, prosedur dan aturan. Dalam pengertian ini, ada sistem federal dan lima puluh hukum di Amerika Serikat, sistem hukum terpisah di masing-masing negara, dan sistem hukum masih berbeda dalam organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Eropa. dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁵

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁴⁶

Apa yang dikemukakan tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, 1985 hlm. 1

⁴⁶ Ibid.

oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, Desentralisasi itu berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang bertanggung jawab dan mengangkut kepentingan daerah yang terlibat (otonomi). Masalah yang terkait dengan kepentingan dan tanggung jawab regional meliputi: masalah publik dan pemerintah, fasilitas layanan dan masalah sosial, budaya, agama dan sosial.⁴⁷

Menurut Siswanto Sunarno, desentralisasi tindakan pemerintah selanjutnya berarti bahwa kekuasaan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sering disebut sebagai otonomi. Dengan kata lain, desentralisasi adalah ekonomi yang berkaitan dengan proses otonomi masyarakat di suatu wilayah.

Pada intinya, pemerintah daerah menerapkan prinsip desentralisasi otoritas publik ke daerah otonom untuk pengaturan dan pengelolaan urusan negara wajib dan sukarela dalam sistem persatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan tanggung jawab daerah otonom, yang mengatur dan mengatur kegiatan regulator negara dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan hukum dan peraturan.

Pemerintah daerah dalam fungsi pengaturannya harus mencakup ketentuan mengenai kepentingan daerah yang sifatnya abstrak, yang mencakup norma-

⁴⁷ Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2002, Hlm. 7.

norma ketertiban dan larangan, sementara tindakan perlindungan adalah peristiwa faktual dan tindakan yudisial, dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikannya.

Perselisihan diatur oleh hukum negara bagian, swasta dan resmi.

Sistem otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, pemerintah daerah di libatkan dalam urusan mengatur urusan internal yang sesuai dengan aturan UU Pemerintah Daerah, dan didelegasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah oleh Jimmy Asshiddick.⁴⁸

Namun, sebaliknya, tugas daerah dapat berubah menjadi masalah ekonomi regional, dengan manfaat dan keuntungan yang dicapai jika pekerjaan masih terpusat dan pengurangan atau pengurangan kekuasaan harus diatur oleh undang-undang atau aturan lainnya. Pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kemungkinan otonomi, dengan mempertimbangkan Sudan Sub, tampaknya menulis: Daerah-daerah itu memberikan kebebasan dan kemandirian dalam perawatan keluarga mereka, termasuk penunjukan pemimpin regional dan dewan lokal dalam pemilihan langsung.

Dengan pemilihan langsung, seorang pemimpin daerah yang independen diciptakan oleh para pemimpin masyarakat di daerah tersebut, yang bertanggung jawab untuk membentuk pemerintah daerah demi kebaikan rakyat di daerah tersebut. Sebagai pemimpin daerah otonom dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sejauh mungkin, itu mencakup peran rakyat dalam pemerintahan daerah di daerah dan kesejahteraan rakyat.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Reformasi*, PT. Bhuana Populer, Jakarta, 2007, hlm.423.

Pemerintahan yang demokratis akan dapat membangun roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas dan etika, yang berarti bahwa pemerintah daerah akan bertindak dengan baik dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas ini. Menurut esensi prinsip transparansi, prinsip ini terbuka dan siap untuk diubah oleh rakyat. Dengan meningkatkan pemberian layanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan, prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan untuk wilayah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pemerintahan lokal.

Adapun pendapat dari Penulis desentralisasi dalam prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan kebebasan dan kemerdekaan terluas-luasnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.”

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang bekerja sama antara satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”,⁴⁹ Artinya: "Dalam teori ini, sistem hukum

⁴⁹ Ade Maman Suherman, Loc. cit.

adalah sarana tindakan yang melibatkan institusi, ketertiban dan supremasi hukum. Sistem yang dijelaskan di sini adalah sistem hukum yang bahkan di dunia hukum, beroperasi tanpa sistem, penegakan hukum secara praktis tidak mungkin. Oleh karena itu, semua elemen hukum harus bekerja dalam kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.⁵⁰

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.⁵¹

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu

⁵⁰ Salim H.S., Op. cit., hlm. 72.

⁵¹ Ibid. hlm 73

hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.⁵² Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di Negara federal yaitu:

"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations".⁵³

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁵⁴

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti

⁵² Ibid.

⁵³ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, 1985 hlm. 1

⁵⁴ Ibid.

dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.